



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; dan
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

**SURAT EDARAN
NOMOR SE.14 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBATASAN KEGIATAN PERTEMUAN/RAPAT DI LUAR KANTOR
PADA KEMENTERIAN AGAMA**

A. Umum

1. Untuk optimalisasi penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Agama, Menteri Agama telah mengeluarkan surat Nomor B-070/MA/KS.00/03/2022 perihal Pemanfaatan Aset BMN Kementerian Agama berupa Wisma/Asrama/*Guest House*/Hotel.
2. Untuk efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran belanja barang pada Kementerian Agama khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, perlu dilakukan pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor pada Kementerian Agama yang sumber pembiayaannya dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, perlu mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor pada Kementerian Agama.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan panduan pelaksanaan anggaran Kementerian Agama dalam melaksanakan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor dalam bentuk kegiatan *fullboard*, *fullday*, dan *halfday*.

Tujuan : Agar penggunaan anggaran belanja barang pada Kementerian Agama dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan target dan capaian output.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur mengenai pembatasan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor pada Kementerian Agama.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

E. Ketentuan

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
 - a. selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, dan halfday*) dan tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan negara, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - b. memprioritaskan kegiatan kedinasan dengan pemanfaatan aset barang milik negara Kementerian Agama berupa Wisma/Asrama/*Guest House*/ Hotel/Sarana Pusdiklat/Aula/Auditorium/Ruang Sidang; dan
 - c. melaksanakan kegiatan kedinasan dengan skala prioritas dan sesuai dengan standar jika kegiatan tersebut melibatkan peserta melebihi dari fasilitas aset barang milik negara yang dimiliki oleh Kementerian Agama.
2. Inspektur Jenderal melakukan pemantauan pelaksanaan Surat Edaran ini dan melaporkan kepada Menteri Agama cq. Sekretaris Jenderal.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi meneruskan Surat Edaran ini kepada kepala satuan kerja atau kepala unit kerja di wilayahnya untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Oktober 2022



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS